



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor : 061/V/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 061/V/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat S
Alamat : Warkop KPK, Jl. Mayor Hasibuan No. 2-A Rt. 001/024
Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi-Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Tangerang
Alamat : Jl. Satria Sudirman No. 1 RT/RW 02/01 Kec. Tangerang, Kota
Tangerang-Banten 15111.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui surat elektronik (*email*) kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 30 Mei 2022 dan diterima pada hari yang sama selanjutnya diregister dengan Nomor: 061/V/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 02 Juni 2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 08 April, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui surat elektronik (*email*) pada jam 08.44 kepada PPID Pemerintah Kota Tangerang Perihal Permintaan Informasi Publik berdasarkan tanda bukti *email*. Adapun informasi yang diminta dalam bentuk *Hardcopy* / *Softcopy* adalah :

1. Surat Keputusan dan Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tangerang tentang Pejabat Wajib Laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan pejabat wajib laporan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
2. Surat Keputusan/Peraturan tentang unit/satuan kerja pengelola LHKPN/LHKASN di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
3. Dokumen lengkap LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat wajib laporan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, yang bertanda tangan masing-masing pejabat wajib laporan, untuk tahun pelaporan tahun 2021 dan 2022;
4. Rekapitulasi pelaporan LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat wajib laporan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang untuk pelaporan tahun 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama pejabat wajib laporan, jabatan saat ini, tanggal pelaporan, tanggal tanda terima pelaporan yang diterbitkan oleh KPK RI dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI; dan
5. Penjelasan tertulis, apa sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pejabat wajib laporan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang melalaikan kewajiban menyampaikan laporan LHKPN/LHKASN dan/atau tidak menyampaikan laporan secara tepat waktu.

[2.3] Pada tanggal 18 April 2022, Termohon menanggapi melalui Surat Nomor : 043.35/466-PPID/2022 Perihal Pemberitahuan Tertulis.

[2.4] Pada tanggal 20 April 2022, Pemohon mengajukan surat elektronik (*email*) pada jam 12.31 kepada Atasan PPID Kota Tangerang perihal Keberatan Informasi Publik berdasarkan tanda bukti *email*.

[2.5] Pada tanggal 27 Mei 2022, Termohon menanggapi melalui Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor : 043.35/Kep.5-PPID/2022 tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi An. Sdr. Muhammad Hidayat S.

[2.6] Pada tanggal 30 Mei 2022, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi melalui surat elektronik (*email*) kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Pada tanggal 02 Juni 2022, Permohonan diregister.

[2.8] Pada tanggal 04 Agustus 2022, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.9] Pada tanggal 09 Agustus 2022, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua, dimana Pihak Pemohon tidak hadir dan Termohon Hadir dalam persidangan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID. Sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan Atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Pengawasan masyarakat dan mendorong keterbukaan informasi publik serta memberikan saran dan masukan.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8] dan paragraph [2.9].

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi dengan Nomor : 192/VII/KIPBANTEN-RLS/2022 dan kepada Termohon Nomor : 193/VII/KIPBANTEN-RLS/2022 untuk hadir pada hari Kamis, 04 Agustus 2022 dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Awal yang bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, Komp. Gd Negara Provinsi Banten, Jl. Brigjen KH. Syamun, Kota Baru, Kota Serang-Banten.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 04 Agustus 2022, Pihak Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah memanggil kembali Pemohon secara patut melalui Surat panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi dengan Nomor : 198/VII/KIPBANTEN-RLS/2022 dan kepada Termohon Nomor : 199/VII/KIPBANTEN-RLS/2022 untuk hadir pada hari Kamis, 09 Agustus 2022 dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua yang bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, Komp. Gd Negara Provinsi Banten, Jl. Brigjen KH. Syamun, Kota Baru, Kota Serang-Banten.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 09 Agustus 2022, Pihak Termohon Hadir dan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.6] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 04 Agustus 2022 dan tanggal 09 Agustus 2022, Pihak Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas dan Panitera telah memanggilnya secara patut.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

Pasal 30

“Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.7] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 061/V/KI BANTEN-PS/2022 dinyatakan **gugur**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 09 Agustus 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Termohon tanpa kehadiran Pemohon.




Anggota Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis



(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti



(Rijal Setia Pratama)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 09 Agustus 2022



Panitera Pengganti

(Rijal Setia Pratama)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten